



ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

# SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara,

Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: [jurnalsimburcahaya@gmail.com](mailto:jurnalsimburcahaya@gmail.com)

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

## ANALISIS PUTUSAN (AWARD) ARBITRASE INTERNASIONAL ICSID DALAM *CHURCHILL MINING CASES* VERSUS PEMERINTAH INDONESIA

Fidelia; Syahmin AK

[fidelhukum@gmail.com](mailto:fidelhukum@gmail.com), [syahmin\\_ak@yahoo.co.id](mailto:syahmin_ak@yahoo.co.id)

Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

**Abstrak:** Arbitrase ICSID sebagai suatu lembaga yang berada dibawah naungan *World Bank* merupakan suatu lembaga penyelesaian sengketa yang khusus menangani sengketa di bidang Penanaman Modal. Sebagai suatu lembaga peradilan arbitrase internasional, ICSID memiliki mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan suatu sengketa yang diajukan kepadanya, yang mana mekanisme tersebut berbeda dengan lembaga arbitrase nasional. Oleh sebab itu masalah yang terkait dengan bagaimana sesungguhnya mekanisme yang ditempuh oleh Arbitrase ICSID dalam menyelesaikan sengketa penanaman modal asing (*foreign investment*). Penelitian normatif ini mengkaji ketentuan-ketentuan *ICSID Convention, Regulation and Rules of Procedure, The United Kingdom-Indonesia Bilateral Investment Treaty* dan hukum positif negara Indonesia yang relevan, teristimewa mengenai Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing dan Aturan Pelaksanaannya. Melalui penelitian ini telah ditemukan jawaban atas masalah bagaimana tahapan dan mekanisme penyelesaian sengketa penanaman modal asing yang dilaksanakan melalui ICSID yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu *file request, screening of a request and registration, number of arbitrators and method of appointment, selection and appointment of Tribunal members, constitution of the Tribunal, fist session, other procedures* (untuk kasus Churchill hanya *provisional measures* yang digunakan), *written procedure, evidence, oral procedure, deliberations*, hingga terbitnya award.

**Kata Kunci:** Sengketa, Penanaman Modal Asing, ICSID, *Churchill*, Pemerintah Indonesia

**Abstract:** *ICSID Arbitration as an institution under World Bank is an institution as a dispute settlement, special for handling in the field of investment. As a dispute resolution Institution, ICSID Arbitration has its own mechanism on finishing a dispute which filed, where the steps and mechanism were different with other arbitration Institution. Therefore, there were some question about how this mechanism done well by this ICSID Arbitration in finishing investment dispute. This research used normatif research method which has qualitative to search a implementation based on ICSID Convention, Regulation and Rules of Procedure, the United Kingdom- Indonesia Bilateral Investment Treaty and Republic of Indonesia National Law included. From this research could be known that this investment consisted of some steps, they were file request, screening of a request and registration, number of arbitrators and method of appointment, selection and appointment of Tribunal members, constitution of the Tribunal, first session, other procedures (for Churchill Case only provisional measures used), written procedure, evidence, oral procedure, deliberations, until publication of award.*

**Keyword:** *Dispute, Foreign Investment, ICSID, Churchill Case, Republic of Indonesia.*

## LATAR BELAKANG

Para ahli hukum baik yang berasal dari negara maju maupun negara berkembang, mengakui bahwa Hukum Perdagangan Internasional akan mempengaruhi Hukum Penanaman Modal, begitu pun sebaliknya.<sup>1</sup> Seperti diketahui Hukum Perdagangan Internasional bertujuan untuk membuka pasar internasional secara luas yang diharapkan dapat mendorong perubahan dan perkembangan, terutama dalam hal penanaman modal asing. Indonesia merupakan negara yang berkembang yang ingin mencoba untuk dapat membangun negaranya sendiri. Istilah Penanaman modal asing merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*foreign investment*". Sementara pengertian dari penanaman modal asing dapat dijumpai pula dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan (*joint ventures*) dengan penanam modal dalam negeri.<sup>2</sup>

Seiring dengan perkembangan perekonomian, konflik-konflik ekonomi pun semakin berkembang. Hal ini biasanya terjadi antara negara-negara berkembang dengan negara maju. Khususnya di negara-negara berkembang yang melakukan tindakan sepihak terhadap investor-investor asing di dalam wilayahnya. Tindakan-tindakan sepihak tersebut kemudian mengakibatkan konflik-konflik ekonomi yang dapat menimbulkan sengketa ekonomi yang dapat meluas kepada sengketa politik, atau bahkan sengketa terbuka (perang). Tindakan-tindakan sepihak negara-negara berkembang ini dapat berupa nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik investor asing,<sup>3</sup> dan ekspropriasi perusahaan-perusahaan asing.

Kemudian, merdekanya beberapa negara di Afrika dan Asia pada awal tahun 1960-an juga menimbulkan lonjakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di tiap-tiap negara.<sup>4</sup> Negara-negara yang merasa dirugikan pun lalu melakukan upaya untuk mengajukan masalah ini kepada lembaga dunia, salah satunya *World Bank*. Namun dunia internasional pada saat itu hanya membuka akses untuk menyelesaikan sengketa antara negara dengan negara saja, sehingga upaya tersebut tidak membawa hasil yang berarti. Bermula dari timbulnya beberapa masalah tersebut, akhirnya oleh *World Bank* dibentuklah sebuah badan arbitrase internasional

---

<sup>1</sup> Syahmin AK., *Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016, hlm., 17. Lihat pula, Hendrik Budi, *Untung, Hukum Investasi*, PT. Sinar Grafika: Jakarta, 2010, h. 113.

<sup>2</sup> UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal.

<sup>3</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016, h., 36.

<sup>4</sup> Jenny Mario Doan, "Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States", *Centre for International Law Studies*, Jakarta: Faculty of Law University of Indonesia, Volume 7 Number I, October 2009, h., 168.

yang dapat menangani sengketa-sengketa penanaman modal antara inversor asing dan negara penerima penanaman modal (*host state*). Selanjutnya, pada tahun 1966 didirikan *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) yang berkedudukan di Washington D.C yang dibentuk melalui *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (the ICSID Convention)*, yang ditandatangani pada tahun 1965. Konvensi ini mulai berlaku pada 14 Oktober 1966, sebulan setelah 20 (dua puluh) negara meratifikasinya.<sup>5</sup>

Sebagai salah satu cara menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan, forum arbitrase bukanlah sesuatu yang baru dalam sistem penyelesaian sengketa hukum di Indonesia.<sup>6</sup> Indonesia meratifikasi Konvensi ICSID dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 mengenai Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dengan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal.

Belum lama ini, kasus *Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia* menjadi sorotan publik (*viral*). Pada tanggal 6 Desember 2016 dikeluarkan putusan arbitrase mengenai kasus tersebut yang berisi menolak segala bentuk tuntutan *Churchill* terhadap pemerintah Indonesia, dan atas kekalahan tersebut *Churchill* diwajibkan membayar kerugian sebesar US\$ 8.646.528 kepada pemerintah Indonesia.<sup>7</sup>

Awal kasus ini sendiri bermula saat pemerintah Kutai Timur secara sepihak mengeluarkan empat Pencabutan Surat Keputusan Izin Eksploitasi IUP yang dimiliki oleh PT. Ridlatama pada tanggal 4 Mei 2010. Hal ini terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Ridlatama diantaranya, IUP perusahaan tersebut terindikasi palsu, lokasi rencana pertambangan dilakukan di atas kawasan hutan lindung, berkas Izin Usaha Pertambangan PT. Ridlatama tidak terdaftar pada kantor Dinas Pertambangan dan Pengalihan Saham kepada pihak asing yang tidak sesuai dengan prosedur Penanaman Modal Asing (PMA). PT Ridlatama sendiri merupakan sebuah perusahaan Nasional yang bergerak di bidang pertambangan yang bermaksud mengelola batubara yang ada di Kecamatan Busang dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur dengan mengundang Investor Asing asal Inggris, yaitu *Churchill Mining Plc* yang merupakan sebuah perusahaan tambang multinasional asal London, Inggris.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, Bandung: CV Keni Media, 2010, h. 247.

<sup>6</sup> Eman Suparman, *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*, Jakarta: PT. Pikahti Aneska bekerjasama dengan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), 2012, h., 4.

<sup>7</sup> *Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia* ward, 2016 I.C.S.I.D., pada halaman 199 (December 2016).

<sup>8</sup> Yuni Ati Sitanggang, "Upaya Churchill Mining plc terkait Pencabutan Izin PT Ridlatama" *ejournal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 2 Nomor 4, 2014, h., 937, dalam [http://ejournal.hi.fisip.unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2014/11/\(Yuni%20Ati%Sitanggang\)](http://ejournal.hi.fisip.unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2014/11/(Yuni%20Ati%Sitanggang)) %

Kerjasama antara keduanya dimulai pada tahun 2006, dimana kelompok perusahaan Indonesia, Ridlatama Group memperkenalkan proyek EKCP (*East Kutai Coal Project*) kepada perusahaan *Churchill Mining plc* yang kemudian memutuskan untuk berinvestasi pada proyek tersebut dengan mengakuisisi 75% saham milik PT. Ridlatama, menjadi partner investor perusahaan lokal tersebut.<sup>9</sup>

Merasa dirugikan dengan adanya pencabutan izin tersebut, *Churchill* mengajukan upaya penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 27 Agustus 2010 melalui anak perusahaannya *PT. Investama Resources* yang merupakan salah satu perusahaan di bawah PT Ridlatama Group. Adapun dasar gugatan tersebut yaitu mengenai Keputusan Bupati Kutai Timur terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksploitasi kepada PT. Investama Resources seluas 10.000 Ha. Setelah adanya gugatan tersebut, pada tanggal 3 Maret 2011 Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memutuskan bahwa Bupati Kutai Timur tidak bertindak menyalahi prosedur terkait pencabutan izin yang dikeluarkan serta tindakan Bupati Kutai Timur tersebut benar dan tidak melanggar peraturan administrasi manapun.<sup>10</sup> Tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan PTUN Samarinda terkait kasus tersebut, *Churchill* kemudian melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dimana putusannya justru menguatkan putusan PTUN Samarinda. *Churchill* melalui PT. Ridlatama kemudian mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2012, namun Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut. Akhirnya pada 22 Mei 2012, *Churchill Mining plc* mengajukan gugatan ke *International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID)*.

Berlatar belakang pada uraian dan analisis singkat di atas, maka yang menjadi titik fokus kajian dalam penelitian ini hanya terbatas pada seputar “*tahapan dan mekanisme penyelesaian sengketa penanaman modal pada International Centre for Settlement of Investmen Disputes (ICSID) dalam menangani kasus Churchill Mining plc v. Republic of Indonesia*”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang tahapan dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga Arbitrase Internasional ICSID serta menganalisis putusan (*award*) ICSID dalam kasus *Churcill Mining plc versus Republic of Indonesia*. Apakah sesuai *rule of procedure* atau tidak.

---

20journal%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional%20(11-18-14-30-14)pdf, Diakses pada 7 Februari 2018, pukul 11.46 WIB.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h., 937.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h., 943.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif*, dilaksanakan selama 6 (enam) bulan efektif. Pendekatan utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah “*Conceptual Approach* dan *Statute Approach*”. Artinya peneliti akan menganalisis beberapa pendapat para ahli, dan ketentuan-ketentuan Konvensi atau Perjanjian Internasional mengenai ICSID. Juga peraturan perundang-undangan Indonesia. Dengan demikian akan teridentifikasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti baik dalam bentuk pengaturan maupun kerjasama antar negara.

Analisis data dilakukan berdasarkan isi (*content analysis*) dengan memfokuskan pada temuan-temuan, baik berupa pendapat para ahli dalam bidang terkait, maupun berupa isi konvensi ataupun perjanjian internasional, dan peraturan perundang-undangan tentang Penanaman Modal Asing, dan Konvensi Internasional mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional seperti ICSID. Dengan demikian, sifat dan bentuk laporan hasil penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yang sepenuhnya berdasarkan logika yang berujung pada kesimpulan yang bersifat *kualitatif*. Juga hasil pengkajiannya merupakan jawaban atas permasalahan penelitian ini.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Konsep tentang Penanaman Modal Asing (*foreign investment*)**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan pengertian modal asing. Modal Asing adalah uang atau barang yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu dari suatu bangsa (negara) asing yang ditanamkan dalam suatu negara dengan maksud memperoleh keuntungan. Dalam hal ini Prof. M. Sornarajah juga memberikan batasan tentang Penanaman Modal Asing yaitu “*transfer of tangible or intangible asset from one country to another for the purpose or use in the country to generate wealth under the total or partial control of the owner of the assets*”.<sup>11</sup> Artinya modal asing merupakan transfer modal, baik yang nyata maupun yang tidak nyata dari suatu negara ke negara lain, tujuannya untuk digunakan di negara tersebut agar menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal, baik secara total atau sebagian.

Investasi yang ditanamkan oleh investor mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat. Salah satunya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bagi masyarakat dengan adanya investor dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang memadai dan juga

---

<sup>11</sup> Dikutip dari Salim HS & Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, h., 149.

meningkatkan semua potensi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk melakukan penyediaan barang-barang pokok yang dibutuhkan.

Selain itu, kehadiran investor asing dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal, menambah devisa, apalagi investor asing yang berorientasi ekspor, menambah penghasilan negara dari sektor pajak, *transfer of technology* serta *transfer of knowledge*. Sekalipun kehadiran investor membawa manfaat bagi negara penerima modal, di sisi lain investor yang hendak menanamkan modalnya juga tidak lepas dari orientasi bisnis, apakah modal yang diinvestasikan aman dan bisa menghasilkan keuntungan.<sup>12</sup>

Timbulnya sengketa juga merupakan salah satu hal yang tak terelakkan dalam penanaman modal asing. Pengaturan mengenai penyelesaian sengketa pun diatur baik sebelum terjadi sengketa maupun melalui kesepakatan setelah terjadinya suatu sengketa. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah diatur cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam penanaman modal antara pemerintah dengan investor asing. Dalam ketentuan itu diatur dua cara penyelesaian sengketa antara pemerintah Indonesia dengan investor asing, yaitu dengan cara musyawarah mufakat dan melalui arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional merupakan cara untuk mengakhiri perselisihan yang timbul antara pemerintah Indonesia dengan investor asing, di mana kedua belah pihak sepakat menggunakan lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia.<sup>13</sup> Untuk lembaga arbitrase internasional yang khusus menangani sengketa penanaman modal sejak tahun 1966 telah didirikan *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID) yang berkedudukan di Washington D.C yang dibentuk melalui *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (the ICSID Convention)*, yang ditandatangani pada tahun 1965. Konvensi ini mulai berlaku pada 14 Oktober 1966, sebulan setelah 20 (dua puluh) negara meratifikasinya.<sup>14</sup>

## **Konsep tentang Arbitrase**

### **1. Pengertian Arbitrase**

Pengakuan sistem peradilan di Indonesia akan arbitrase telah berlangsung sejak jaman kolonial. Keberadaan arbitrase sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa keperdataan telah mendapat pengakuan formal yuridis dalam sistem hukum Indonesia . Jejak aturan-aturan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h., 12.

<sup>13</sup> O.C.Kaligis & Associates, *Arbitrase Dalam Praktik*, Jakarta: Kantor Hukum O.C. Kaligis & Associates, 2004, hlm., vi, 303, et-seq.

<sup>14</sup> Lihat *Supra Footnote No. 9* di atas.

tersebut antara lain dapat dilihat pada pasal 377 HIR, pasal 3 undang-undang no. 4 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang no. 5 tahun 1968, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) no.1 tahun 1990 dan teranyar dalam Undang-undang no. 30 tahun 1999. Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Adapun perjanjian arbitrase diartikan sebagai suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Konvensi New York 1958 yaitu *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* (konvensi pengakuan atas pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri) yang telah diterima/ diakses oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden no. 34 tahun 1981 merupakan pengakuan resmi arbitrase internasional dalam sistem tata hukum nasional di Indonesia .Pokok-pokok materi yang diatur dalam konvensi tersebut antara lain adalah :a. Arti putusan arbitrase asing , yaitu putusan-putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara lain dari negara tempat di mana diminta pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang bersangkutan.b. Asas resiprositas, berarti penerapan pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing dalam suatu negara atas permintaan dari negara lain, hanya dapat diterapkan apabila antara negara yang bersangkutan telah ada lebih dulu hubungan ikatan bilateral atau multilateral.c. Pembatasan sepanjang sengketa dagang, negara peserta membatasi penaklukan diri hanya terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, sepanjang mengenai persengketaan perjanjian bisnis dan perdagangan d. Berbentuk tertulis, yakni perjanjian atau klausula harus ditetapkan secara tertulise. e. Arbitrase memiliki kompetensi absolut, artinya sekali para pihak membuat persetujuan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase, sejak saat itu arbitrase telah memiliki kompetensi absolut untuk memutus persengketaan yang timbul dari perjanjian yang bersangkutan.f. Putusan arbitrase *final and binding*, artinya sebagai putusan yang mengikat dan binding serta harus melaksanakan eksekusi menurut aturan hukum acara yang berlaku dalam wilayah negara di mana putusan arbitrase yang bersangkutan dimohon eksekusi. g. Eksekusi tunduk pada asas *ius sanguinis*, atau asas personalitas, yaitu tata cara pelaksanaan eksekusi tunduk pada pengadilan di mana permohonan eksekusi diajukanh. Dokumen yang dilampirkan pada permohonan pengakuan eksekusi, meliputi seluruh dokumen sebagai dasar terbitnya putusan arbitrase tersebut.

Di Indonesia, menurut ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut.<sup>15</sup>

## 2. *Dasar Hukum Arbitrase*

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, serta putusan yang dikeluarkan sifatnya *final and binding*. Penyerahan suatu sengketa kepada arbitrase dapat dilakukan dengan pembuatan suatu *compromis* (akta kompromi), yaitu penyerahan kepada arbitrase suatu sengketa yang telah lahir, atau melalui pembuatan suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian/kontrak sebelum sengketa timbul (*clause comromisoire/pactum den compromitendo*).<sup>16</sup>

Klausula *pactum de compromitendo* dibuat sebelum sengketa terjadi, sehingga pembuatannya dapat bersamaan saat pembuatan perjanjian pokok atau sesudahnya. Ini berarti bahwa perjanjian tersebut menjadi satu dengan perjanjian pokoknya atau dalam suatu perjanjian yang berdiri sendiri di luar perjanjian pokok. Para pihak secara keseluruhan diberikan kebebasan dalam membuat klausul arbitrase, biasanya dalam klausul tersebut turut diatur mengenai jumlah arbiter dan pernyataan bahwa putusan arbitrase tersebut akan bersifat *final and binding*. Kemudian dimungkinkan juga diatur mengenai prosedur arbitrase yang akan digunakan, seperti tata cara penunjukan arbiter maupun mengacu pada sebuah *arbitration rules* yang telah diatur terkait dengan bidang perjanjian.<sup>17</sup>

Sedangkan *akta kompromis*, adalah perjanjian khusus yang dibuat setelah terjadinya sengketa guna mengatur tentang cara mengajukan sengketa yang telah terjadi kepada seorang atau beberapa orang arbiter untuk diselesaikan.<sup>18</sup> Akta kompromis ini harus memuat tandatangan para pihak dan juga notaris. Isi dari suatu akta kompromis harus memuat hal-hal penting yang berkaitan dengan sengketa, seperti nama serta domisili para pihak, serta nama dan domisili para arbiter.<sup>19</sup>

Menurut ketentuan Pasal 7 UU No.30 Tahun 1999, para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi di antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati para pihak. Diantara beberapa badan

---

<sup>15</sup>O.C.Kaligis & Associates, *Op. Cit.* h., 37

<sup>16</sup> Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2013, h., 262.

<sup>17</sup>Sudargo Gautama, *Hukum Antar Tata Hukum (Kumpulan Karangan)*, Bandung: Penerbit Alumni, 2012, h., 200.

<sup>18</sup>Moch Basarah, *Op.Cit.*, h., 24.

<sup>19</sup>Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, h., 200.



arbitrase yang bersifat perdata atau privat adalah dewan arbitrase ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*) yang berkedudukan di Washington DC.<sup>20</sup>

Dalam UU No. 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan Atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal, telah ditentukan pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara negara dengan warga negara asing. Di dalam Undang-undang itu ditentukan bahwa ketentuan yang digunakan untuk penyelesaian sengketa melalui ICSID.<sup>21</sup> Untuk kasus *Churchill Mining plc v. Republic of Indonesia*, penyelesaian sengketa melalui ICSID diatur secara ‘*pactum de compromitendo*’. Salah satu diantara yang menjadi dasar diajukannya perkara ke ICSID selain karena telah diatur dalam hukum positif nasional Indonesia, juga telah diatur dalam *Article 7 BIT of United Kingdom-Republic of Indonesia*.

### **3. Jenis Arbitrase**

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan melalui arbitrase yang bersifat sementara (*ad hoc*) atau melalui lembaga arbitrase permanen (arbitrase institusional).<sup>22</sup> Arbitrase *ad hoc* menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah forum arbitrase yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah/sengketa tertentu. Karakteristik atau sifat dari forum arbitrase *ad hoc* ini adalah insidental. Artinya keberadaannya hanya untuk melayani dan memutus kasus sengketa tertentu saja, dan setelahnya keberadaan dan fungsinya berakhir. Ciri yang bisa dikenali bahwa suatu forum arbitrase *ad hoc* adalah bahwa penunjukan arbitratornya dilakukan secara perseorangan dan dipilih sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Akan tetapi prinsip ini tidak menutup kemungkinan bahwa arbitrase *ad hoc* harus tunduk pada suatu *rule* atau konvensi tertentu jika dikehendaki oleh para pihak. Misalnya para pihak menghendaki sengketa diserahkan kepada arbitrase *ad hoc* dengan menggunakan aturan atau *rule* dari UNCITRAL atau ICC (*International Chamber of Commerce*) *rule*. Hal ini dapat dilakukan apabila dalam perjanjian arbitrasenya terdapat klausula pilihan hukum.

### **4. Prosedur Arbitrase**

Pada prinsipnya prosedur arbitrase atau jalannya persidangan arbitrase dapat diatur sendiri oleh para pihak yang bersengketa. Namun apabila para pihak tidak mengaturnya, prosedur akan ditentukan sendiri oleh arbiter atau majelis arbitrase yang ditunjuk oleh para pihak. Hal tersebut

---

<sup>20</sup>Frans Hendra Winarta, *Op.Cit.*, h., 37.

<sup>21</sup>Salim HS & Budi Sutrisno, *Op. Cit.*, h., 358.

<sup>22</sup> Usmawadi dan Syahmin AK, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Palembang: Unsri Press, 2012. h., 19.

dikenal dengan istilah *Lex Arbitri*. Jika melihat jenis sengketa yang dapat diselesaikan oleh arbitrase sesungguhnya diatur juga dalam Pasal 5 UU No.30 Tahun 1999, yang menyatakan:

- a) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan, dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- b) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

Maka jika para pihak ingin sengketanya diselesaikan oleh arbitrase, dapat membuat suatu kesepakatan tertulis dalam suatu perjanjian, yang disebut dengan klausula arbitrase. Perjanjian arbitrase ini merupakan syarat mutlak untuk berarbitrase, tanpa klausul arbitrase para pihak tidak dapat mengajukan sengketanya melalui badan arbitrase, klausul arbitrase tersebut harus dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.

Dalam Pasal 7 ayat (2) *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*, ditentukan bahwa “*The arbitration agreement shall be in writing. An agreement is in writing if it is contained in a document signed by the parties or in exchange of letter, telex, telegrams, or other means of telecommunication which provide a record agreement,...*” Pasal ini selain menentukan syarat tertulis, juga ketentuannya sangat fleksibel karena dapat mengantisipasi perkembangan teknologi telekomunikasi modern yang mungkin terjadi dalam suatu perjanjian.<sup>23</sup>

## **5. Kekuatan Putusan Arbitrase dan Pelaksanaannya**

Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).<sup>24</sup> Undang-undang Arbitrase menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Berbeda dengan putusan peradilan umum yang masih dapat diajukan upaya banding dan kasasi. Putusan Arbitrase baik yang diputuskan oleh arbitrase *ad-hoc* maupun arbitrase institusional merupakan putusan tingkat akhir (*final*) dan berkekuatan hukum tetap secara langsung mengikat (*binding*) bagi para pihak.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Moch Basarah, *Ibid.*, h., 49.

<sup>24</sup> Frans Hendra Winarta, *Op. Cit.*, h. 57.

<sup>25</sup> Cicut Sutiarto, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, h., 118.

Prosedur pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia dibedakan berdasarkan jenis putusan tersebut, yaitu apakah putusan tersebut merupakan jenis putusan arbitrase nasional atau putusan arbitrase internasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan perbedaan yang jelas mengenai putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Meskipun demikian, perbedaan antara putusan arbitrase nasional dan internasional tersebut dapat dilihat melalui definisi putusan arbitrase internasional yang diatur dalam Pasal 1 angka (9) UU No.30 Tahun 1999, yaitu Putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

Pengaturan tentang arbitrase internasional di Indonesia terdapat pada Pasal 65 hingga pasal 69 UU No.30 Tahun 1999. Dimana antara lain menyebutkan bahwa putusan arbitrase internasional tersebut hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia jika putusan tersebut dijatuhkan oleh majelis arbitrase Indonesia terkait dengan perjanjian bilateral dan/atau perjanjian multilateral tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa putusan arbitrase internasional adalah putusan arbitrase yang diputus di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Putusan ini harus didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Dalam hal putusan arbitrase internasional menyangkut Negara Republik Indonesia maka pengadilan yang mempunyai wewenang untuk menerbitkan *exequatur* adalah MAHKAMAH AGUNG.

Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh *exequatur* dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan terhadap putusan ini tidak dapat diajukan banding ataupun kasasi. Meskipun demikian, jika putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional, maka terhadap putusan ini dapat diajukan kasasi. MAHKAMAH AGUNG RI mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh MAHKAMAH AGUNG RI, dan terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut tidak dapat diajukan upaya perlawanan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h., 72.

Pengesahan (*ratifikasi*) untuk bergabung dengan ICSID telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang terikat “mengakui” (*recognize*) dan melaksanakan eksekusi (*enforcement*) setiap putusan arbitrase asing. Namun demikian, dalam praktiknya eksekusi putusan arbitrase asing banyak gagal di pengadilan. Alasan pokok pengadilan menolak pengakuan dan pelaksanaan eksekusi tersebut karena menurut MAHKAMAH AGUNG RI, sesuai dengan hukum yang berlaku, diperlukan lagi peraturan pelaksanaan tentang tata cara *exequatur*. Selain itu, pandangan MAHKAMAH AGUNG masih berpendapat bahwa tanpa peraturan pelaksanaan, pengadilan Indonesia tidak dapat menilai dan mempertimbangkan apakah putusan arbitrase asing mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui *international centre for settlement of investment disputes (icsid)* dalam kasus *churchill mining plc and planet mining pty ltd v. Republic of Indonesia*

Sehubungan dengan implementasi penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) terdapat asas<sup>27</sup> dan tujuan<sup>28</sup> yang hendak dicapai sebagaimana tercantum dalam UU Penanaman Modal. Sehubungan dengan itu, tata kelola terhadap penyelenggaraan penanaman modal sudah semestinya sesuai dengan regulasi yuridis normatif yang ada, yaitu dengan memperhatikan dan taat asas dalam bertindak, sehingga tujuan dapat tercapai. Meskipun demikian, aturan hukum yang telah dibentuk dengan sedemikian rupa terkadang belum mampu menutup potensi sengketa sampai dengan titik nol atau dengan kata lain masih sering terjadi sengketa dalam tahapan pelaksanaannya, misalnya sengketa yang terjadi antara *Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia*, sekaligus merupakan titik fokus kajian penelitian ini.

#### **A. Posisi Kasus**

Hubungan kerjasama antara *Churchill Mining Plc* dan PT Ridlatama berasal pada tahun 2006, dimana kelompok Ridlatama memperkenalkan proyek EKCP (*East Kutai Coal Project*) kepada *Churchill Mining plc* dan *Planet Mining pty.Ltd* (perusahaan asal Australia). Mengenai kelompok Ridlatama sendiri merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang

---

<sup>27</sup> Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No.25/2007 Tentang Penanaman Modal, penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas: (a)kepastian hukum; (b) keterbukaan; (c) akuntabilitas; (d) perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; dan seterusnya.

<sup>28</sup> Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal, tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk: (a) meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; (b) menciptakan lapangan kerja; (c) meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan (d) meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; (e) meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; (f) mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; (g) mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan (h) meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

pertambangan. Keberadaan Ridlatama di daerah Kutai Timur berawal setelah perusahaan tersebut mengambil alih lahan tambang yang sebelumnya dimiliki oleh group Nusantara milik Prabowo yang telah berakhir masa kontraknya pada tahun 2006-2007.

*Churchill Mining Plc* sendiri merupakan sebuah perusahaan tambang multinasional asal London, Inggris. Dimana kegiatan utamanya adalah pertambangan batubara. Hal ini terdaftar di Alternative Investment Market (AIM) di Bursa Efek London sejak April 2005. Menjabat sebagai ketua eksekutif dari perusahaan tersebut adalah David F Quinlivan.<sup>29</sup>

Pada tahun 2008, *Churchill* mengeluarkan pengumuman bahwa mereka telah menemukan cadangan batubara signifikan sekitar 150 juta ton di dalam area yang dicakup dalam izin EKCP, dan diharapkan dapat dijadikan cadangan yang lebih besar. Pemeriksaan dan eksplorasi lanjutan menggambarkan sumber daya JORC sekitar 2,73 miliar ton batubara, menjadikan EKCP sebagai aset batubara terbesar kedua di Indonesia, dan terbesar ketujuh di dunia. Studi kelayakan proyek yang selesai pada tahun 2010 menyatakan bahwa RKCP memiliki nilai belum dipotong pajak sekitar 1,8 miliar dollar AS, dan sirkulasi dana belum dipotong pajak lebih dari 500 juta dollar AS per tahun selama kapasitas produksi lebih dari 20 tahun.<sup>30</sup>

Mengetahui adanya kandungan batubara yang cukup besar dan penting di wilayah Kutai Timur, *Churchill Mining* kemudian tertarik untuk menanamkan modalnya dengan mengakuisisi 75% saham milik *PT.Ridlatama* dalam pengembangan proyek *East Kutai Coal Project* (EKCP). Perusahaan *Churchill Mining* mengaku telah siap untuk mengembangkan proyek EKCP, hal ini ditandai dengan kesiapan pendanaan dan pembangunan konstruksi awal.<sup>31</sup>

Selanjutnya pada tahun 2007, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menerbitkan 4 (empat) Kuasa Pertambangan yang berdekatan kepada perusahaan- perusahaan berikut, yaitu PT. Ridlatama Trade Powerindo, PT. Ridlatama Tambang Mineral, PT. Investmine Nusa Persada, dan PT. Investama Resources (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Ridlatama”). Seluruh Kuasa Pertambangan tersebut mencakup area sekitar 35.000 Ha (*tiga puluh lima ribu hektar*) di Kabupaten Kutai Timur.2 (dua) Kuasa Pertambangan pertama

---

<sup>29</sup> Yuni Ati Sitanggang, “Upaya Churchill Mining plc Terkait Pencabutan Izin PT. Ridlatama”, *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 2 No.4, 2014, hlm., 937, dalam: [http://ejournal.hi.fisip.unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2014/11/\(Yuni%20Ati%20Sitanggang\)%20eJournal%20Ilmu%20hubungan%20International%20\(11-18-14-02-30-14\).pdf](http://ejournal.hi.fisip.unmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2014/11/(Yuni%20Ati%20Sitanggang)%20eJournal%20Ilmu%20hubungan%20International%20(11-18-14-02-30-14).pdf). Diakses pada 12 Juni 2018, pukul 17.09 WIB.

<sup>30</sup> Surat untuk presiden, hlm., 4 dalam [www.churchillmining.com/library/file/complete.pdf](http://www.churchillmining.com/library/file/complete.pdf), diakses pada tanggal 13 Juni 2018 pukul 08.27 WIB.

<sup>31</sup> Yuni Ati Sitanggang, *Op.Cit.*, h., 941.

diberikan kepada Ridhatama pada tanggal 24 Mei 2007, dan 2 (dua) lainnya diberikan pula tanggal 29 Nopember 2007.<sup>32</sup>

Pada beberapa waktu selama jangka waktu program eksplorasi Kutai Timur, Ridlatama dan selanjutnya *Churchill* meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk meningkatkan Kuasa Pertambangan yang memperlihatkan peningkatan status Proyek Batubara Kutai Timur. Oleh karena itu Ridlatama dan selanjutnya *Churchill* kemudian diberikan Izin Eksplorasi pada tanggal 09 April 2008, dan Izin Eksploitasi selama 40 (*empat puluh*) tahun pada tanggal 27 Maret 2009, mencakup area Proyek Batubara Kutai Timur (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Izin EKCP”).<sup>33</sup>

Kemudian muncul permasalahan yang memicu terjadinya sengketa antara PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR dengan *Churchill Mining plc*. Perusahaan menghadapi masalah terkait adanya pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dilakukan oleh pihak PEMDA Kutai Timur atas PT.Ridlatama Group pada tanggal 04 Mei 2010. Alasan pencabutan izin tersebut antara lain didasari oleh:<sup>34</sup>

1. Adanya temuan dari audit khusus yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2006-2008 ada indikasi bahwa Kuasa Pertambangan (KP) atau saat ini disebut IUP (*Izin Usaha Pertambangan*) yang dimiliki perusahaan Ridlatama Group palsu;
2. Kuasa Pertambangan (KP) atau saat ini disebut IUP yang dipegang oleh PT.Ridlatama Group tidak terdaftar di Dinas Pertambangan dan Planologi Kabupaten Kutai Timur;
3. 4 (*empat*) perusahaan yang tergabung dalam Ridlatama Group melaksanakan kegiatan pertambangan di atas Kawasan Hutan Produksi tanpa ada Izin Pinjam Pakai dari Kementerian Kehutanan;
4. Perusahaan Ridlatama telah mengalihkan saham kepada investor asing tanpa Izin Pemerintah Indonesia, dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia terkait Penanaman Modal Asing.

Permasalahan ini kemudian menjadi penyebab terjadinya sengketa antara pihak perusahaan *Churchill Mining plc* dengan Pemerintah Daerah Kutai Timur.

Upaya Hukum *Churchill Mining Plc*.

### **1. Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda**

Sehubungan dengan permasalahan di atas, sebelum mengajukan gugatan ke *International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID)*, *Churchill Mining plc*. Melalui anak

---

<sup>32</sup> Surat untuk presiden, *Op.cit.*, h., 2.

<sup>33</sup> Surat untuk presiden, *Ibid.*, h., 3.

<sup>34</sup> Yuni Ati Sitanggang, *Op.Cit.*, h., 942.

perusahaannya PT.Ridlatama Tambang Mineral yang merupakan salah satu perusahaan di bawah PT Ridlatama Group mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2010 dengan Register Perkara Nomor 32/G/2010/PTUN.SMD.

Adapun dasar gugatan tersebut yaitu mengenal Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:540.1/K.443/HK/V/2010 tanggal 04 Mei 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:4.45/118/HK/III/2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi Kepada PT. Ridlatama Tambang Mineral seluas 10.000 Ha yang terletak di Kecamatan Busang dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur.

Setelah adanya gugatan tersebut, pada tanggal 03 Maret 2011 PTUN Samarinda memberikan Putusan Nomor: 32/G/2010/PTUN-SMD, yang pada intinya menolak gugatan Penggugat, atau dengan kata lain menyatakan bahwa Bupati Kutai Timur tidak bertindak menyalahi prosedur terkait pencabutan Izin yang telah dikeluarkan sebelumnya pada tanggal 04 Mei 2010. PTUN Samarinda juga menilai tindakan Bupati Kutai Timur dalam pencabutan IUP adalah benar dan tidak melanggar peraturan administrasi manapun.

Churchill tentu tidak terima dengan putusan PTUN Samarinda tersebut, sehingga pada tanggal 09 Maret 2011 perusahaan-perusahaan Ridlatama kemudian mulai mengajukan permohonan banding atas putusan PTUN Samarinda kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, dan diperoleh hasilnya pada tanggal 08 Agustus 2011, yang dalam hal ini Pengadilan Tinggi TUN Jakarta justru menguatkan putusan PTUN Samarinda.

Pada tanggal 26 September 2011 pihak perusahaan Churchill melalui PT. Ridlatama Tambang Mineral memutuskan untuk mengajukan permohonan kasasi kepada MAHKAMAH AGUNG RI, tetapi pihak Churchill kembali mengalami kegagalan, karena pada bulan Januari 2012 MAHKAMAH AGUNG RI memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak Churchill Mining plc tersebut.<sup>35</sup>

Upaya hukum banding dan kasasi yang dilakukan oleh PT.Ridlatama Tambang Mineral selaku anak perusahaan Churchill, didasari karena pihaknya menilai putusan PTUN Samarinda mengandung kekeliruan terkait dengan adanya pertentangan pengakuan tertanggal 27 Januari 2011 dari Kepala Bagian Hukum ESDM, surat tertanggal 14 Februari 2011 dari Kepala Suku Dayak, dan pengakuan pribadi Bupati Kutai Timur bahwa dia tidak mengeluarkan Keputusan Pencabutan terhadap perizinan yang telah diberikan kepada *Churchill*.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, h., 944.

<sup>36</sup> Surat untuk presiden, *Op.Cit.*, h., 7.

Merujuk pada uraian diatas dapat dilihat bahwa yang menjadi Obyek sengketa yang digugat oleh PT.Ridlatama Tambang Mineral melalui PTUN adalah terkait dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No:540.1/K.443/HK/V/2010 tanggal 04 Mei 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:188.4.45/118/HK/III/2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi kepada PT.Ridlatama Tambang Mineral seluas 10.000 Ha yang terletak di Kecamatan Busang dan Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur.

Perihal pengajuan gugatan ke PTUN Samarinda oleh PT.Ridlatama Tambang Mineral terhadap Surat Keputusan Bupati Kutai Timur tersebut diatas merupakan langkah logis yang ditempuh oleh PT.Ridlatama Tambang Mineral selaku anak perusahaan *Churchill Mining plc.*, meskipun di satu sisi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggris telah terjalin kerjasama yang dituangkan dalam *Agreement Between The Government of The United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland And The Government of Republic of Indonesia for The Promotion and Protection of Investment on 27 April 1976* atau dalam hal ini disebut dengan *Bilateral Investment Treaty (BIT)*.

*Legal standing* bagi PT. Ridlatama Tambang Mineral mengajukan gugatan ke PTUN Samarinda setidaknya dapat terlihat dari hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dasar PT.Ridlatama Tambang Mineral mengajukan gugatan ke PTUN Samarinda tentu dikarenakan terdapat kepentingannya yang dirugikan. Dasar ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi

2. Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:540.1/K.443/ HK/V/2010 tanggal 04 Mei 2010 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/118/HK/III/2009 Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi Kepada PT.Ridlatama Tambang Mineral seluas 10.000 Ha yang terletak di Kecamatan Busang dan Kecamatan Telen Kabupaten Kutai Timur, merupakan penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun



2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat *konkret*,<sup>37</sup> *Individual*,<sup>38</sup> dan *final*,<sup>39</sup> yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

3. Bahwa Bupati Kutai Timur dalam mengeluarkan Surat Keputusan tersebut adalah bertindak berdasarkan kapasitasnya selaku badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh PT.Ridlatama Tambang Mineral ke PTUN Samarinda<sup>40</sup> kiranya sesuai dengan kompetensi atau yurisdiksi yang dimiliki secara absolut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat.

Diajakannya gugatan tersebut di wilayah hukum yang meliputi keduduk Bupati Kutai Timur sebagai Tergugat juga sesuai dengan asas *actor sequitur rei*.

Lebih lanjut, terhadap Putusan PTUN Samarinda dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) harus dilaksanakan secara sykarela oleh PT.

---

<sup>37</sup> Keputusan Bupati Kutai Timur tersebut merupakan KTUN yang bersifat konkret, mengingat wujudnya tertulis, jelas dan secara nyata dibuat oleh Bupati Kutai Timur, tidak abstrak tetapi berwujud surat keputusan yang tertulis dan secara konkret menegaskan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 540.1/K.443/HK/V/2010 tanggal 04 Mei 2010 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 188.4.45/118/HK/III/2009 Tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi Kepada PT.Ridlatama Tambang Mineral seluas 10.000 Ha yang terletak di Kecamatan Busang dan Kecamatan Telen, Kabupaten Kutai Timur.

<sup>38</sup> Keputusan Bupati Kutai Timur tersebut juga merupakan KTUN yang bersifat Individual, mengingat keputusan tersebut secara tegas dan jelas ditujukan kepada PT.Ridlatama Tambang Mineral.

<sup>39</sup> Keputusan Bupati Kutai Timur tersebut merupakan KTUN yang juga bersifat final, mengingat keputusan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan atau dengan kata lain sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum.

<sup>40</sup> Diajakannya gugatan sengketa tata usaha negara oleh PT.Ridlatama Tambang Mineral ke PTUN Samarinda didasarkan oleh karena PTUN Samarinda adalah pengadilan yang meliputi tempat kedudukan Bupati Kutai Timur selaku Tergugat. Wilayah yurisdiksi PTUN Samarinda meliputi Wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. <<http://ptun-samarinda.go.id/index.php/tentang-peradilan/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>>, diakses pada tgl 13 Juni 2018, pukul 13.27 WIB.

Ridlatama Tambang Mineral sebagai pihak yang “dikalahkan”, tanpa memperdebatkan kembali proses persidangan yang telah dilalui. Hal ini kemudian sesuai dengan asas yang menyatakan apa yang diputuskan oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*).<sup>41</sup>

## 2. Melalui *International Centre for Settlement of Investment Dispute* (ICSID)

Dengan gagalnya upaya hukum yang dilakukan oleh *Churchill* melalui jalur badan peradilan Indonesia yaitu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, hal tersebut membuat *Churchill* memutuskan untuk melakukan upaya hukum melalui ICSID. Pada tanggal 22 Mei 2012, *Churchill* mengajukan permohonan arbitrase dengan berdasarkan pada *Article 6 of ICSID Convention*<sup>42</sup>, dan *Article 7 of UK-Indonesia BIT*<sup>43</sup>. Permohonan tersebut diajukan sehubungan dengan adanya sengketa antara *Churchill* dan Indonesia yang berkaitan dengan investasi *Churchill* di salah satu perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang industri pertambangan batubara. Dalam permohonan tersebut, *Churchill* mendalilkan permohonannya dengan *Article 3 (2)*<sup>44</sup> dan *Article 5 (1) UK-Indonesia BIT*<sup>45</sup>. Dalam

---

<sup>41</sup> *Black's Law Dictionary*, merumuskan kata “*res judicata*” itu sendiri yaitu, “*an issue that has been definitively settled by judicial decision*”.

<sup>42</sup> *Article 6 of ICSID Convention, (1) Without prejudice to the powers and functions vested in it by other provisions of this Convention, the Administrative Council shall: (a) adopt the administrative and financial regulations of the Centre; (b) adopt the rules of procedure for the institution of conciliation and arbitration proceedings; (c) adopt the rules of procedure for conciliation and arbitration proceedings (hereinafter called the Conciliation Rules and the Arbitration Rules); (d) approve arrangements with the Bank for the use of the Bank's administrative facilities and services; (e) determine the conditions of service of the Secretary General and of any Deputy Secretary General; (f) adopt the annual budget of revenues and expenditures of the Centre; (g) approve the annual report on the operation of the Centre. The decisions referred to in sub-paragraphs (a), (c), and (d) above shall be adopted by a majority of two-thirds of the members of the Administrative Council.*

<sup>43</sup> *Article 7 of UK-Indonesia BIT, Reference to International Centre for Settlement of Investment Disputes, (1) The Contracting Party in the territory of which a national or company of the other Contracting Party makes or intends to make an investment shall assent to any request on the part of such national or company to submit, for conciliation or arbitration, to the Centre established by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States opened for signature at Washington on 18 March 1965 any disputes that may arise in connection with the investment.*

<sup>44</sup> *Article 3 UK-Indonesia BIT, Promotion and protection of Investment, (2) Investment of nationals or companies of either Contracting Party shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of the other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its territory of nationals or companies of the other Contracting Party are not in any way impaired by unreasonable or discriminatory measures. Each Contracting Party shall observe any obligation it may have entered into with regard to investments of nationals or companies of the other Contracting Party.*

<sup>45</sup> *Article 5 UK-Indonesia BIT. Expropriation, (1) Investments of nationals or companies of either Contracting Party shall not be nationalised, expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalisation or expropriation (hereinafter referred to as ‘expropriation’) in the territory of the other Contracting Party except for a public purpose related to the internal needs of the expropriating Party and against compensation. Such compensation shall amount to the market value of the investment expropriated immediately before the expropriation or impending expropriation become public knowledge, shall be made without undue delay, shall be effectively realizable and shall be freely transferable. Appropriate provision shall be made for the determination and payment of such compensation. The legality of any expropriation and the amount and method of payment of compensation shall be subject to review by due process of law.*

permohonannya, *Churchill* berpandangan bahwa Indonesia telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam BIT tersebut.<sup>46</sup>

Permohonan *Churchill* tersebut kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 22 Juni 2012 oleh Sekjen ICSID yang meregistrasikann permohonan arbitrase dengan nomor register perkara ICSID Case No. ARB 12/12/14. Penunjukan arbiter ditentukan oleh *Centre*. Dalam kasus ini Prof. Gabrielle Kaufmann-Kohler (*Switzerland*) ditunjuk sebagai Presiden dari Tribunal, serta Prof. Albert Jan van den Berg (*Netherland*) dan Mr. Michael Hwang S.C (*Singapore*) ditunjuk sebagai arbiter berdasarkan *Article 37 (2,b) ICSID Convention*.

*Churchill* sebagai pihak yang merasa dirugikan atas keputusan Pemerintah Indonesia, selain telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda, *Churchill* juga mengajukan gugatan arbitrase terhadap Pemerintah Indonesia melalui badan Arbitrase ICSID.

Bahwa proses penyelesaian sengketa Penanaman Modal Asing antara *Churchill* melawan Pemerintah Indonesia telah dilakukan sebagaimana tata urutan mekanisme di atas dengan uraian sebagai berikut:

1. *File Request*
2. *Screening of a request and registration*
3. *Number of arbitration and method of appointmen*
4. *Selection and appointment of Tribunal members*
5. *Constition of the Tribunal*
6. *First Session*
7. *Other Procedures*
8. *Written Procedure*
9. *Evidence*
10. *Oral Procedure*
11. *Deliberations*
12. *Award (Putusan Arbitrase Luar Negeri)*

## **KESIMPULAN**

Mekanisme penyelesaian sengketa *Churchill Mining plv v. Republic of Indonesia case analysis* ditempuh secara arbitrase yang berada dibawah *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)* dan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah

---

<sup>46</sup> *Churchill Mining plc and Palanet Mining Pty Ltd Vs Republic of Indonesia Award, 2016, ICSID* pada halaman 2 (December 6).

diatur dalam *ICSID Convention, Regulation and Rules*. Penanganan kasus *Churchill* oleh ICSID melalui beberapa tahapan yaitu mulai dari *file request, screening of a request and registration, number of arbitrators and method of appointment, selection and appointment of Tribunal members, constitution of the Tribunal, first session, other procedures* (untuk kasus *Churchill* hanya *provisional measures* yang digunakan), *written procedure, evidence, oral procedure, deliberations*, hingga terbitnya *award*. Melalui prosedur-prosedur tersebut, maka terungkaplah fakta bahwa PT.Ridlatama telah melakukan penipuan dan pemalsuan dokumen yang kemudian menjadi akar masalah dari kasus *Churchill*. Dengan demikian, perjanjian antara para pihak dianggap berdasarkan pelanggaran (*violation*), sehingga *Churchill* tidak bisa mendapatkan perlindungan untuk investasinya.

Sengketa antara Churchill Mining dan Planet Mining Plc dengan Pemerintah RI atas kasus izin pertambangan di Kalimantan Timur hendaknya dijadikan pelajaran berharga. Pemerintah Indonesia agar lebih berhati-hati dalam menerapkan aturan mengenai investasi terutama investasi asing. Pemerintah Daerah juga diharapkan lebih bersikap teliti dalam pengawasan dan dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada investor. Sebelum melakukan investasi pada suatu lingkungan diharapkan kepada para investor agar dapat menyadari resiko berinvestasi dan lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dengan menyelidiki secara mendalam terkait investasi tersebut, termasuk keabsahan dan keaslian dokumen perizinan. Dan agar semua pihak tidak mencari celah untuk melanggar regulasi yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adolf, Huala. 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2016, *Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada.
- AK, Syahmin. 2016, *Hukum Ekonomi dan Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Atmadjaja, Djoko Imbawani. 2012 *Hukum Dagang Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Basarah, Moch. 2011, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Bandung: Genta Publishing.
- Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia award*, 2016, ICSID., pada halaman 199 (December 2016).

- Doan, Jenny Mario. 2009, "Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States", *Centre for International Law Studies*, Faculty of Law University of Indonesia, Volume 7 Number I, October 2009.
- Garner, Bryan A- Editor in Chief. 2009. *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, West Publishing Co.
- Harahap, Yahya. 2004. *Arbitrase*, Jakarta: Sinar Grafika.
- O.C.Kaligis & Associates, 2004, *ARBITRASE DALAM PRAKTIK*, Jakarta: Kantor Hukum O.C. Kaligis & Associates.
- Panjaitan, Hulman. 2013. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Jakarta; IND-HILL.CO.
- Sutedi. Adrian. 2011. *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno, Budi & Salim HS. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Sutiarso, Cicut. 2011, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suparman, Eman. 2012. *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*. Jakarta: PT.Fikahati Aseska bekerjasama dengan BANI Arbitration Centre (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).
- Untung, Hendrik Budi. 2010. *Hukum Investasi*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Winarta, Frans Hendra. 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Usmawadi & Syahmin AK., 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Palembang: Unsri Press.

## **JURNAL**

- Adolf. Huala. 2014. *Sengketa Penanaman Modal antara Investor Melawan Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID*. Bandung: Jurnal Ilmu Hukum UNPAD Vol.1., No.3:425
- Ati, Sitanggang, Yuni. 2014, "Upaya Churchill Mining Plc terkait Pencabutan Izin PT. Ridlatama" *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 2 Nomor 4:935-948.
- Doan, Jenny Mario. 2009. *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States*. Jakarta: Indonesia Journal of International Law, Volume 7, No.1, October 2009.

## **PUTUSAN**

- Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia Award, 2016, ICSID. (Desember 6).*
- Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137 PK/TUN /2012 Tahun 2013 PT. RIDLATAMA TRADE POWERINDO vs 1. BUPATI KUTAI TIMUR., 2. PT. NUSANTARA WAHAU COAL.

- Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 367 K/TUN/2011 Tahun 2011 PT. RIDLATAMA TRADE POWERINDO: BUPATI KUTAI TIMUR.
- Putusan PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA Nomor 110/B/2011/PT.TUN.JKT Tahun 2011PT. RIDLATAMA TRADE POWERINDO: 1. BUPATI KUTAI TIMUR; 2.PT. NUSANTARA WAHAU COAL.
- Putusan PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA Nomor 32/G/2010/PTUN.SMD Tahun 2011- PT. RIDLATAMA TRADE POWERINDO Vs BUPATI KUTAI TIMUR – PT.NUSANTARA WAHAU COAL.

## **INTERNET**

- <https://icsid.worldbank.org/en/Pages/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/81/1> diakses pada 18 Juni 2018, pukul 17,30 WUB.
- <http://www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/arbitration/> diakses pada 13 Juni 2018, pukul 1213. WIB.
- [http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral\\_texts/arbitration/2010Arbitration\\_rules.html](http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/2010Arbitration_rules.html) diakses pada tanggal 10 Juni 2018, pukul 10,15. WIB.
- [http://ptun-samarinda.go.id/index.php/tentang-peradilan/profil-engadilan/wilayah-yurisdiksi,](http://ptun-samarinda.go.id/index.php/tentang-peradilan/profil-engadilan/wilayah-yurisdiksi) diakses pada 11 Juni 2018, pukul 15,17. WIB.
- [www.churchillmining.com/library/file/Complete.pdf](http://www.churchillmining.com/library/file/Complete.pdf). Diakses pada 14 April 2018 pukul 12,21 WIB.
- <https://icsid.worldbank.odr/en/Pages/process/Arbu=itration.aspx> diakses tanggal 9 Juni 2018, pukul 16,53 WIB.